

**TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA
TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAHYUDI SAPUTRA
NIM. 160106004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA
TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WAHYUDI SAPUTRA

NIM. 160106004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
NIP. 19701027199403100



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA
TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan **Lulus** Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2022


02 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,
Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001


Sekretaris,
Iskandar, M.H
NIP. 197208082005041000


Penguji, I
M. Syuib, S.H., M.H., M. Leg.st
NIP. 198109292015031001


Penguji, II
Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyudi Saputra
NIM : 160106004
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Yang menyatakan,



WAHYUDI SAPUTRA
NIM. 160106004

ABSTRAK

Nama : Wahyudi Saputra
NIM : 160106004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam).
Tanggal Sidang : 4 Januari 2022
Tebal Skripsi : 1-83
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Membuang Sampah, Qanun Kabupaten Aceh Besar*

Tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah telah diatur dalam pasal 35 huruf c “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Mengenai pemidanaanya telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Faktanya, di Kecamatan Darussalam masih ada kasus membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan di Desa Lam puja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dan bagaimanakah tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penilitiannya, faktor masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum, faktor yang bersumber dari luar masyarakat sendiri yaitu kurangnya fasilitas dan sosialisasi dari pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Aceh Besar belum berperan aktif dalam menerapkan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)”**. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bantuan dan bimbingan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal., MA. Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun selama penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang tulus dan ikhlas meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun selama penulisan skripsi ini.

Bapak Iskandar, M.H. Selaku sekretaris pada sidang munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan.

Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H. M leg, st. Selaku Penguji I Sidang Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji penulis dalam karya ilmiah yang telah diselesaikan ini dan juga terima kasih atas atas kritikan dan saran yang telah diberikan.

Ibu Nurul Fitri, M.Ag. Selaku Selaku Penguji II Sidang Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji penulis dalam karya ilmiah yang telah diselesaikan ini dan juga terima kasih atas atas kritikan dan saran yang telah diberikan.

Bapak Iskandar, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Sidang Munaqasyah yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menguji penulis dalam karya ilmiah yang telah diselesaikan ini dan juga terima kasih atas atas kritikan dan saran yang telah diberikan.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tulus dan ikhlas membimbing dan membekali penyusunan selama proses belajar dan mengajar untuk memperoleh ilmu yang bermamfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu .

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada ayahanda tercinta Marzuki dan Ibunda tersayang Nurmala yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa serta dukungan dan doa yang tak pernah putus selama ini.

Kakak tersayang Nurasih, S.Pd. SD dan Rojiah, SE, merekalah yang selalu memberikan dukungan untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti jejak pendidikan yang penulis tempuh.

Bapak Ir. Afrizal Zulkarnen. Selaku Kabid III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan data terkait permasalahan skripsi ini.

Bapak Mukhtaruddin. Selaku Keuchik Desa Lampuja Besar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan data terkait permasalahan skripsi ini.

Bapak Satria Maulana Putra, SE.,MM. Selaku Sekretaris Desa Lampuja Besar yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan data terkait permasalahan skripsi ini.

Adinda Yulianti yang selalu menemani dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat-sahabat terutama kepada Tia Tasia Zein, Asrul Aulia, Khairul Alwi Noviosi, Said Sultan Desrizal, Syarifuddin, Muhammad Afdhal. Sit, Bakta Nasar Adipa, Hesti Nayundari, Kana Dista Hutasuhut dan Syarifah Salva Wirza yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliahan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dengan segala suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Penulis,

Wahyudi Saputra



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala* R - R A N I R Y

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'* *marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*
-*raud atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr*
الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعِمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَا -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *-Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *-man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ *-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-*

Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Lampuja32



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	52
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas.....	53



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Ojektivitas dan Keabsahan Data	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	14
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	16
A. Pengertian Sampah dan Pengelolaannya.....	16
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya.....	18
C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	21
D. Dampak Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.....	29

BAB TIGA: TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN	34
A. Profil Perangkat Desa Lampuja	34
B. Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya.....	35
C. Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan dan Disediakan Menurut Pasal 29 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah	40
BAB EMPAT : PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN.....	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.¹ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Manusia sebagai makhluk yang multidimensional memiliki hubungan dengan berbagai sistem yang ada, baik dengan alam begitupun dengan sesama manusia.

Hubungan manusia dengan alam sebagai sarana untuk melakukan perubahan yang lebih baik, sebab alam memberikan manfaat bagi manusia sekaligus alam merupakan sarana untuk mempermudah manusia dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁴

Manusia sebagai khalifah di bumi untuk melestarikan dan menjaga lingkungan dari kerusakan lingkungan. Allah juga melarang kepada setiap hamba-Nya untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak bumi. Karena, apabila manusia melakukan perusakan di muka bumi, maka generasi yang akan datang tidak dapat merasakan berbagai macam nikmat yang Allah

¹Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997), hlm. 4.

²Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

berikan di bumi ini. Kerusakan di bumi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam perbuatan, diantaranya melakukan perbuatan membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Terkait peraturan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, setiap masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembuangan sampah secara sembarangan merupakan salah satu yang harus diperhatikan secara terus menerus, baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun masyarakat itu sendiri demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam pasal 4 ayat (1), ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas a.Sampah rumah tangga, b.Sampah sejenis rumah tangga dan c.Sampah spesifik. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pada dasarnya sampah harus dibuang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Aceh Besar atau Keuchik desa. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sanksi bagi yang membuang sampah secara sembarangan telah diatur dalam Pasal 35 larangan dan sanksi pada huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. “setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.”⁵

Ketentuan Pidana telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah :

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁶

Islam memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang dikenal dengan konsep “bersuci” (*thaharah*) adalah membersihkan dan membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung bakteri, sedangkan sesuatu yang kotor atau mengandung jamur diidentikkan dengan “najis”. Kebersihan tidak hanya pada anggota badan saja melainkan padalingkungan juga. Kebersihan lingkungan juga perlu dijaga dengan sebaik-baiknya dengan cara merawat dan membersihkan lingkungan yang bersih dari sampah.

⁵Pasal 35 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁶Pasal 39 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Masyarakat Kecamatan Darussalam belum juga sepenuhnya mengrealisasikan intruksi pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menjaga lingkungan bebas dari sampah. Banyak sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan terutama di sekitar Desa Lampuja, tumpukan sampah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat merusak keseimbangan alam sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga, merawat dan tertib untuk melakukan aktivitas pembuangan sampah sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kebanyakan masyarakat mengerti dan paham aturan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan konsep peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar. Masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, di mana pembuangan sampah secara sembarangan dapat mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri. Namun, yang menjadi perhatian lebih penulis adalah tentang pembuangan sampah secara sembarangan dipinggir jalan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar yang bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Aceh Besar.

Pengendara yang melewati daerah Desa Lampuja Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar keluhkan keberadaan sampah di pinggir jalan karena menimbulkan bau tak sedap. Keberadaan sampah di pinggir jalan tersebut tepatnya berada didepan PT PLN (persero) di Desa Lampuja sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas melewati desa tersebut. Tumpukan sampah tersebut terkadang sampai berserakan ditengah jalan lintas Desa Lampuja menuju ke Darussalam yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor yang sedang melintas. Selain itu juga tumpukan sampah memberikan efek yang tidak sehat bagi kehidupan masyarakat serta mengakibatkan bencana alam dan mencemari udara

disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah menerapkan aturan yang harus dipatuhi, namun masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul : "Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Apa faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka yang dapat menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut pasal 39 ayat

(1) Qanun Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan mahasiswa dalam mengantisipasi tindak pidana pembuangan sampah secara sembarangan.
2. Dapat memberikan wawasan dan jawaban kepada mahasiswa dan masyarakat terkait tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembuangan sampah secara sembarangan.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga

beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

2. Membuang, Sampah dan Tempat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membuang adalah melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan.⁸ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan sebagainya).¹⁰

Dapat kita simpulkan bahwa tempat sampah adalah suatu benda yang dipakai untuk menyimpan atau meletakkan barang yang tidak digunakan lagi dari sisa barang yang tidak bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Sisa barang yang tidak digunakan lagi dalam sehari-hari oleh masyarakat dapat di simpan atau dibuang ketempat yang telah disediakan yang disebut sebagai tempat sampah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian dan penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran penulis, penelitian atau pembahasan yang secara khusus pernah dilakukan

⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007), hlm.37.

⁸Diakses melalui <https://kbbi.web.id/buang>, melihat pengertian tentang membuang, tanggal 20 Februari 2021.

⁹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tempat>, melihat pengertian tentang tempat, tanggal 20 Februari 2021.

sebelumnya mengenai “Tindak Pidana Membuang Sampah” namun tidak menyangkut pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Skripsi “Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Tempat Yang Telah Ditentukan dan Disediakan“ disusun oleh Muhammad Usyukur mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala.¹¹ Skripsi ini membahas tentang hukuman dan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah secara sembarangan di Kecamatan Darul Imarah agar permasalahan tersebut dibawa ke Pengadilan.

Skripsi “Kebersihan lingkungan dalam Islam dan aplikasinya pada masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar” yang disusun oleh Nurhidayah, mahasiswi jurusan Kesejahteraan Sosial, UIN Alauddin Makassar.¹² Skripsi ini adalah studi tentang penerapan kebersihan lingkungan dalam ajaran islam, dalam membahas masalah diatas, penulis menggunakan metode library research dengan cara kutipan langsung tidak langsung, sedangkan teknik pengelolaan data yaitu induktif dan deduktif. Analisis data secara kualitatif.

Skripsi ”Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus” yang disusun oleh Edy Supriyanto.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan program pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus, untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan

¹¹Muhammad Usyukur, “*Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*”, Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

¹²Nurhidayah “*Kebersihan lingkungan dalam Islam dan aplikasinya pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan.Tallo Kota Makassar*”, Skripsi, Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2013.

¹³Edy Supriyanto, ”*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus*”, Skripsi, Kudus: Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2013.

kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Skripsi “Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup“ yang disusun oleh Astoni.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dari perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan fiqih islam.

Skripsi “Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup” yang disusun oleh Sakhirin.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup dilihat dari Hukum islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kamar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” disusun oleh SURIANTI.¹⁶ Berupaya mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kamar Kiri. Dan mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kamar Kiri.

¹⁴Astoni, “*Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (studi komparatif menurut UU.NO.32 Tahun 2009 dan Fiqih Islam)*”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁵Sakhirin, “*Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁶SURIANTI, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kamar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Vol.5, No. 2, Juli-Desember 2018.

Jurnal “Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” disusun oleh Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, Luh Putu Suryani.¹⁷ Dalam jurnal ini, berupaya untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah menerapkan Tindakan Pidana Ringan kepada pelanggar yang disidangkan pada persidangan tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan dalam menindak suatu pelanggaran terhadap lingkungan, menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Skripsi”Konsep Fiqih Lingkungan” yang disusun oleh Nikmatur Rohman.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang isi pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah tentang konsep yang ada dalam fiqih lingkungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Empiris* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁷Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, Luh Putu Suryani, “Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”, Vol. 1, No.1, September 2020.

¹⁸Nikmatur Rohman, “konsep fiqih lingkungan (Studi Komparatif Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁹Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁰ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang,serta Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²¹

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas untuk dijadikan narasumber²² seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Besar, Geuchik Desa Lampuja, sekretaris Desa Lampuja, serta masyarakat Desa Lampuja.
- b. Data sekunder, diperoleh dari hasil keperpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), hlm. 62.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju, 1990), hlm. 33.

²²Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.47-48.

berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum ini merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah “Qanun No Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.”

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum termasuk yang online.

3. Sumber Bahan Hukum Tertier.

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks komulatif dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan

atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.²³

5. Objektivitas dan Validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang samamaka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁴

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan perpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraiandeskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang

²³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

²⁴Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan proposal skripsi ini, maka lebih baik jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus


BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, motode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab tentang teoritis yang mendeskripsikan tentang pembahasan mengenai pengertian sampah dan pengelolaannya, dasar hukum tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya, teori kesadaran dan kepatuhan hukum dan dampak lingkungan terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang faktor penyebab masyarakat membuang tidak pada tempatnya, serta tindak pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Sampah dan Pengelolaannya

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 butir 10, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga”. Dalam butir 11, “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”. Dalam butir 12, “Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya”. Pada butir 13, “Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus”.²⁵

Pada zaman serba instan seperti sekarang ini, masyarakat cenderung bersikap konsumtif. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dipercepat dan dipermudah dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasil, para produsen kebutuhan berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah produk kebutuhan membawa dampak terhadap peningkatan volume sampah. Peningkatan volume sampah salah satunya juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan rumah tangga. Selain itu berdasarkan poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penambahan penduduk juga menjadi

²⁵Pasal 1 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

penyebab bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.²⁶

Permasalahan yang muncul dari masyarakat penimbul sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensikapi dan mengelola sampah. Jadi, pengelolaan sampah belum secara maksimal terlaksana. Pada prakteknya, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah. Kalaupun ada yang telah melakukan pemilahan, sampah yang telah dipilah tersebut pada saat dibawa TPA akan dijadikan satu kembali di dalam kendaraan pengangkutan. Hal ini dikarenakan pada kendaraan pengangkut belum disediakan sekat pemisah yang sesuai dengan jenis dan sifat sampah.

Tidak optimalnya pengelolaan sampah terutama dalam hal pemilahan sampah disamping peningkatan aktivitas bisnis di berbagai sektor menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di TPA sehingga melampaui daya tampung TPA karena keterbatasan lahan dan hal ini merupakan permasalahan yang serius. Sedangkan, untuk menambah keberadaan TPA semakin dipersulit akibat penduduk menolak kehadiran TPA karena berpotensi mengakibatkan pencemaran air permukaan dan air tanah (dari air lindi), udara (bau dan asap), serta tanah (sampah dan air lindi) dan menjadi sarang penyakit.

Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sampah yaitu tentang pengelolaan sampah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 butir 18, "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi: perencanaan, pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali". Dalam butir 19, "Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat

²⁶Bagong Suyoto, *Fenomena Gerakan Mengelola Sampah*, (Jakarta: PT Prima Infosarana Media, 2008), hlm. 2.

TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu”. Dalam butir 20, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah”. Pada butir 21, “Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah”.²⁷ Pada pasal 2 disebutkan, “Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat:

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.²⁸

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya

²⁷Pasal 5 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁸Pasal 5 ayat 2 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah , yang mengatur tentang larangan pada huruf e, “membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Pada ayat, 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.²⁹

Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁹Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 35 larangan dan sanksi pada huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. “setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”.³⁰ Dalam pasal 36 ayat 1, “Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana”. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan pemerintah;
- c. uang paksa; dan/atau
- d. pencabutan izin.³¹

Dalam Pasal 32 ayat 1, “Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan”. Pada ayat 2, “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. paksaan pemerintahan;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.³²

Ketentuan Pidana telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Besar No 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah :

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana

³⁰Pasal 35 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

³¹Pasal 36 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

³²Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".³³

Dalam perspektif islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan putusan fatwa tentang haramnya membuang sampah. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan yang berbunyi:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.³⁴

C. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu konsep yang telah tertanam di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan. Kegunaan dari kesadaran hukum tersebut adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi-isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola pikir hukum.³⁵

³³Pasal 39 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

³⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

³⁵Otje Salman H.R dan Anthoni F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.146.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti. Menyadari berarti memahami, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti hukum apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatutnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi.³⁶

Berdasarkan etimologi kepatuhan hukum dapat diartikan dalam dua kata besar yang terpisah-pisah yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila diberikan awalan ke dan akhiran an maka menjadi sifat patuh, ketaatan.³⁷

Demikian juga dengan halnya dengan masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.³⁸

Masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan itu dengan baik apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

³⁶Soekanto, SAoerjano. *Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Bandung: Sinar Grafindo, 1994), hlm. 147.

³⁷ W.J.S. Poerwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), hlm. 169.

³⁸ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), hlm. 1.

Timbulnya kesenjangan atau masalah-masalah hukum karena masyarakat melihat adanya kesenjangan atau faktor yang tidak sesuai antara peraturan dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Konteks penegakan hukum di Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan dari masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegakan hukum itu dengan polisi, jaksa dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat “pencegahan” (preventif), yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat di daerah.³⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrument hukum administrasi dan instrument hukum perdata, juga dapat didekati dari instrument hukum pidana. Penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum. Khusus perbuatan pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji, perbuatan diartikan (dalam arti perbuatan pidana) sebagai keadaan yang dibuat oleh seseorang, barang sesuatu yang dilakukan, kalimat mana menunjuk baik kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).⁴⁰

Kesadaran hukum itu berasal dari diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan sahnya hukum.⁴¹ G.E.

³⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hlm. 267.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 300

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 145.

Langgimeijer menyatakan bahwa tidak ada hukum yang mengikat masyarakat atas dasar kesadaran hukumnya. Sedangkan menurut Krable bahwa kesadaran manusia itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada wewenang. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sahnya hukum di tentukan oleh kesadaran dari masyarakat. Tekanan-tekanan sosial yang ada dibelakang peraturan tersebut menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadap hukum. Oleh sebab itu pembentukan hukum harus didasari oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan agar pembentukan hukum itu memiliki kekuatan maka proses dalam pembentukan harus konsisten dengan kebiasaan masyarakat yang ada.⁴²

Menurut P Scholten bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penelitian hukum terdapat kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴³

Sedangkan menurut L.M. Friedman suatu konsepsi yang berhubungan dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*), yang kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap produser hukum maupun substansinya.⁴⁴

Terhadap perbandingan antara kesadaran hukum dan konsepsi kebudayaan hukum yaitu kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan kelakuan perkelakuan manusia baik secara individu maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, dikarenakan kesadaran hukum berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang

⁴² *Ibid*, hlm. 145.

⁴³ *Ibid*, hlm. 152.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 153.

sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perkelakuan manusia dalam masyarakat. R.M. Williams Jr menyatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan utama dan didalam memenuhi kebutuhan utamanya para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghalang-halangi usahanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama tersebut.⁴⁵

Dengan demikian, manusia hidup didalam suatu struktur pola perkelakuan dan struktur kaedah untuk hidup, yang mana merupakan suatu pola kehidupan, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Hans Kelsen menyebutkan bahwa pola-pola kehidupan merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu hidup pribadi dan hidup tanpa pribadi. Apabila arah proses pengkaedahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketentraman yang diharapkan, maka proses pengkaedahan tersebut menuju pada pembentukan kaedah-kaedah hukum. Proses pengkaedahan tersebut mungkin terjadi oleh warga masyarakat atau oleh bagian kecil oleh masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.⁴⁶

Perilaku patuh hukum merupakan kelanjutan proses sosialisasi dan internalisasi hukum yang dimulai saat seseorang dihadapkan pada pola pemikiran sebagaimana diharapkan oleh nilai-nilai atau hukum yang mengelilingi orang tersebut dalam situasi tertentu. Teori kepatuhan hukum juga memiliki hubungan dengan teori sosial, Albert J. Reiss Jr, mengemukakan bahwa ontrol sosial itu adalah kemampuan masyarakat dan melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 154.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 158.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerdjono soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-Undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁴⁸

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁹

Tujuan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2002), hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 46.

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Upaya dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁵⁰

Menurut Ivan F.Nye bahwa penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan itu adalah adanya unsur-unsur psikologis, unsur kebiasaan dalam proses terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta karena gabungan antarproses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.⁵¹

Kesadaran hukum itu sendiri baru tercipta mana kala masyarakat sudah mengetahui akan adanya suatu peraturan, mengetahui akan isi peraturan, mempunyai sikap hukum tertentu artinya memberikan penilaian terhadap hukum yang berakhir dan yang terakhir berlaku sesuai dengan

⁵⁰*Ibid*, hlm. 47.

⁵¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 32.

hukum yang berlaku. Dengan demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi berdasarkan kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh mana perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum ditentukan oleh beberapa faktor :

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok.
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.
5. Oleh karena hukum sesuai dengan ketertiban dan ketentraman.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa seberapa tinggi kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang ditentukan oleh penguasa. Tidak efektifnya kesadaran dan kepatuhan hukum yang telah ditentukan. Demikian pula mengenai pentingnya peraturan tentang pengelolaan sampah, agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan lingkungan menjadi bersih. Karena setiap manusia mempunyai hak atas dasar hidup yang baik dan sehat.

Demi tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut pemerintah telah menentukan kebijakan sosial (*social public*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

⁵²Soerdjono Soekanto, *Ketertiban Berlalu Lintas Menuju Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Jalan Raya*, (Jakarta: Seulepa, 1988), hlm. 3.

(*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social dafance policy*).⁵³

D. Dampak Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah Tidak pada Tempatnya

Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan sangat besar. Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit. Berikut ada beberapa dampak sampah diantaranya sebagai berikut :

a. Dampak sampah bagi kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut⁵⁴ :

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air m inum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditjangkitkan oleh

⁵³Barda Nabawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.72.

⁵⁴Gelbert, M.,dkk, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996), hlm. 46-48.

cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

4. Sampah beracun; Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

b. Dampak sampah terhadap lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵⁵ Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dibawah ini ada beberapa bentuk pencemaran lingkungan diantaranya sebagai berikut :

1. Pencemaran udara

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti permukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara, seperti : pembakaran batu bara, bahan bakar minyak, dan pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, dan jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan

⁵⁵Muhamad erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 39.

pengampelasan, pemulasan, dan pengolesan (grinding), penumbukan dan penghancuran benda keras (crushing), pengolahan biji logam, dan proses pengeringan.⁵⁶

2. Pencemaran air

Air dibutuhkan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, yang berada dipermukaan dan didalam tanah, danau dan laut, lalu menguap naik ke atmosfer, kemudian terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

3. Pencemaran air laut

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan batu mutu dan/atau fungsinya.

4. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung,

⁵⁶*Ibid*, hlm. 43.

pencemaran tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3).

5. Gangguan estetika

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi baik di lingkungan permukiman atau juga lahan pembuangan sampah lainnya. Proses pembongkaran dan pemuatan sampah di sekitar lokasi pengumpulan sangat mungkin menimbulkan tumpahan sampah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan lingkungan. Demikian pula dengan ceceran sampah dari kendaraan pengangkut sering terjadi bila kendaraan tidak dilengkapi dengan penutup yang memadai.

6. Sempitnya Jalan

Lokasi penempatan sarana/prasarana pengumpulan sampah yang biasanya berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, jalan, dan lain-lain serta kegiatan bongkar muat sampah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Arus lalu lintas setiap pengendara yang melewati kawasan tersebut. Tentunya bila tidak dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengantisipasinya.



BAB TIGA

TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN

A. Profil Perangkat Desa Lampuja

Desa Lampuja Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar memiliki dua dusun yaitu Dusun Ujung Kala dan Dusun Tgk. H. Ahmad yang terdiri dari 81 Kartu Keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk 277 orang diantaranya 136 laki-laki dan 142 perempuan dengan luas desa 45 hektar. Batasan-batasan Desa Lampuja sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamtimpeung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cucum
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lam Ujong
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Limpok

Desa yang memiliki banyak lahan persawahan sehingga mata pencaharian utama masyarakat rata-rata dari hasil bertani. Desa Lampuja memiliki kekayaan Desa meliputi 1 unit meunasah, 14 bidang tanah, 1 unit rumah sewa, 1 unit gedung polindes, 1 unit gedung posyandu, 1 unit gedung PKK dan 1 unit balai tani yang digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun desa itu sendiri.


Desa Lampuja itu sendiri belum memiliki hukum adat terkait :

- a. Hukum adat tentang tanah,
- b. Aturan adat tentang perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA),
- c. Aturan adat tentang hubungan antar masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat Desa Lampuja ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan yang sudah baik dengan kondisi ekonomi yang masih dibawah rata-rata dan dikategorikan kurang mampu atau sedang berkembang. Sedangkan kondisi pendidikan rata-rata berpendidikan terakhir SLTP dan SLTA, sedangkan

yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi hanya beberapa orang dan masih sangat minim.⁵⁷

1. Struktur Desa Lampuja



Sumber: *Dokumen Kantor Keuchik Desa Lampuja*

B. Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan

Penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa terbentuk dan bertahan kuat di dalam perilaku adalah:

1. Sistem kepercayaan masyarakat terhadap perilaku membuang sampah. Sangatlah mungkin masyarakat merasa bahwa perilaku

⁵⁷Wawancara dengan Satria Maulana Putra, Sekretaris Desa Lampuja, pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Lampuja.

membuang sampah sembarangan ini bukan suatu hal yang salah dan tidak berdosa.

2. Norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, sekolah, lingkungan kampus, atau bahkan di tempat-tempat pekerjaan. Pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tentu tidak akan pernah lepas dari pengaruh lingkungan sekitar.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan seseorang akan melakukan suatu tindakan yang dirasa lebih mudah untuk dilakukannya karena tersedianya sumber daya. Jadi, orang tidak akan membuang sampah sembarangan bila tersedia banyak tempat sampah di pinggir jalan.

Masyarakat memiliki karakter dan perilaku yang buruk tentang sampah. Masyarakat Indonesia terkenal dengan sikapnya “buang sampah sembarangan”. Karakter ini sepanjang pengamatan tidak mengenal status sosial atau pun tingkat pendidikan. Kalau diperhatikan di kampus-kampus atau di kantor-kantor yang umumnya lulusan perguruan tinggi masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Terkadang di jalanpun, ada orang naik mobil mewah tetap membuang sampah sembarangan dari jendela mobilnya. Merubah perilaku masyarakat bukan pekerjaan yang mudah. Upaya ini memerlukan waktu yang lama dan terus menerus. Perubahan perilaku dapat dilakukan melalui dunia pendidikan dengan cara memberikan pelajaran tentang sampah kepada anak-anak didik sejak mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi. Pemerintah bisa menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, atau seminar-seminar tentang pengelolaan sampah. Proses penyadaran dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Proses penyadaran dimulai dari aparat pemerintahan kemudian ke desa dan lanjut ke masyarakat.

Dan yang lebih penting muncul “*social control*” dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola sampah dengan baik. Misalnya saja ada semacam hukuman sosial jika ada orang yang membuang sampah sembarangan. Atau orang akan menegur orang lain yang membuang sampah sembarangan. Lebih jauh lagi, orang malu dan takut membuang sampah sembarangan. Yang menjadi tujuan utama sosialisasi adalah membangkitkan kesadaran warga agar menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarang mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan, serta terjangkaunya lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk itu TPA terdapat di tepi jalan utama yang merupakan tanah milik desa dan brosur yang dibagikan saat sosialisasi disertai dengan penggolongan sampah beserta konsep pembuangan sampah yang disajikan melalui bagan dan gambar jadi warga dapat dengan mudah memahaminya.⁵⁸

Faktor-faktor masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan adalah :

1. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat Desa Lampuja akan pentingnya menjaga kebersihan, oleh karena itu masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup menjadi hal utama masyarakat tidak mengetahui adanya larangan dan sanksi mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Jadi masyarakat menganggap bahwa pembuangan sampah di sekitar area tersebut tidak dikenakan sanksi berupa denda dan lainnya. Tidak bisa sepenuhnya disalahkan masyarakat terhadap

⁵⁸ Arif Fajar Wibisono, Piana Dewi, “*Sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan dan menentukan lokasi TPA di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak*”, Vol. 3, No.1, Januari 2014.

kasus pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang disebabkan oleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah belum memadai.⁵⁹

2. Kurangnya Fasilitas

Kurangnya armada pengangkutan, konteiner sampah dan jumlah petugas kebersihan yang sedikit menjadi hal utama pihak Dinas Lingkungan Hidup kesulitan dalam menertibkan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Ketika ditanyakan kenapa masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya., beliau menjawab kurangnya angkutan dari anggota Dinas Kebersihan, penertiban yang dilakukan oleh anggota dinas tidak efektif, sehingga masyarakat megganggap hanya ada tempat disitu untuk membuang sampah.⁶⁰

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Belum adanya kesadaran bagi masyarakat akan dampak negatif terhadap lingkungan sendiri. Masyarakat sekarang lebih banyak membuang sampah di pinggir jalan karna berfikir nanti akan adanya petugas kebersihan yang akan mengangkutnya. Sampah yang dibuang bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi ada juga hewan yang sudah mati sehingga menyebabkan aroma yang tidak sedap.⁶¹

Hal ini dapat di lihat dari pelaku pelanggaran pembuangan sampah bukan pada tempat tang telah ditentukan dan disediakan dengan sangat bebas untuk membuang sampah dipinggiran jalan, dengan menggunakan sepeda motor dan ada juga yang menggunakan becak. Keuchik Desa

⁵⁹ Wawancara dengan Satria Maulana Putra, Sekretaris Desa Lampuja, pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Lampuja.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Lampuja mengatakan “Pembuangan sampah tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat Desa Lampuja saja, melainkan juga pengendara yang datang dari luar untuk membuang sampah pada tempat tersebut, karena ditempat kejadian berada dipinggir jalan sehingga setiap pengendara mudah untuk membuang sampah pada tempat tersebut. Kurangnya fasilitas seperti kontainer penampungan sampah yang belum disediakan oleh pemerintah daerah atau dinas kebersihan membuat masyarakat untuk memilih membuang sampah dipinggir jalan”.⁶²

Salah satu petugas Dinas Kebersihan mengatakan “faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tentang kebersihan, Keuchik Desa Lampuja mengatakan “sebelumnya saya pernah membuat aturan penjagaan yang melibatkan pemuda Desa Lampuja dan menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai lahan tanah di sepanjang jalan tersebut untuk membangun bangunan seperti kios dan lain-lain untuk menanggulangi pengurangan pembuangan sampah sembarangan, dengan adanya bangunan di sepanjang jalan maka tidak ada lagi lahan untuk masyarakat membuang sampah di sepanjang jalan tersebut. Namun, kenyataannya sampah yang dibuang di pinggir jalan tersebut tetap dilakukan sewaktu tidak ada penjagaan, seperti waktu magrib dan larut malam. Penjagaan tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan karna minimnya anggaran desa untuk membayar upahnya.”⁶³

Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat langsung lokasi pembuangan sampah secara sembarangan yang ada di Desa Lampuja tersebut dan sudah memasang spanduk larangan membuang sampah secara sembarangan dan sudah membicarakan dengan Keuchik Desa Lampuja akan

⁶²Wawancara dengan Mukhtaruddin, Keuchik Desa Lampuja, pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Lampuja

⁶³ Wawancara dengan Dinas Lingkungan Ir. Afrizal Zulkarnen, Kabid III Hidup Aceh Besar, pada tanggal 20 Juni 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar.

memberikan sebuah konteiner sampah tahun ini, namun pihak Dinas Lingkungan Hidup perlunya area khusus kurang lebih 200 M dari desa tersebut untuk peletakan konteiner sampah.⁶⁴

C. Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan dan Disediakan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah.

Dalam hukum pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Besar (PERDA) setiap kejahatan, pelanggaran ataupun tindak pidana harus diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Barang siapa yang melakukan pelanggaran, maka akan timbul suatu tindakan berupa ancaman (sanksi) bagi mereka yang melanggarnya. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran adalah suatu perbuatan yang menyalahi suatu aturan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan tanpa sengaja.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf c, larangan dan sanksi bahwa setiap orang dilarang: “membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Sanksi untuk seseorang yang melanggar Pasal tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat 1, yang disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi adat, sanksi administratif, dan/atau sanksi pidana”. Pada ayat 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:

- a. Teguran;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Uang paksa; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

⁶⁴Wawancara dengan Dinas Lingkungan Ir. Afrizal Zulkarnen, Kabid III Hidup Aceh Besar, pada tanggal 20 Juni 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar.

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran Qanun ini meliputi:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
- d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Persampahan;
- f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Persampahan;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁶⁵Pasal 36 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

- i. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 3 “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP”.⁶⁶

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 yaitu “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pada ayat 2 juga di sebutkan bahwa ”Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah dengan sangat jelas melarang masyarakat Kabupaten Aceh Besar agar tidak membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga mengganggu keindahan tatanan kota maupun desa. Namun sebaik apapun aturan diciptakan, tetap saja masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, dengan masih terlihatnya sampah-sampah yang tidak teratur di jalan.

⁶⁶Pasal 38 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Lingkungan Hidup. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar menyatakan “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi bidang Lingkungan Hidup”, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan amdal;
- f. Pelaksanaan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- i. Pengoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁷

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar (DLH) sudah mengetahui adanya permasalahan sampah di Desa Lampuja. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan bahwa permasalahan sampah di Aceh Besar ini terbagi kepada dua zona yaitu Kota Jantho dan Desa Lampreh. Terkait masalah sampah di Desa Lampuja petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) desa Lampreh sudah bekerja semaksimal mungkin, namun setelah pengangkutan sampah itu dilakukan dalam hitungan jam sampah kembali berserakan ditempat tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas yang sangat besar dalam upaya menangani permasalahan sampah, dikarenakan hanya memiliki 45 sekian operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas ditambah lagi masyarakat di daerah tersebut sudah terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebutlah yang menjadi kendala besar pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah.⁶⁸

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melihat langsung lokasi pembuangan sampah secara sembarangan yang ada di Desa Lampuja tersebut dan sudah memasang spanduk larangan membuang sampah secara sembarangan dan sudah membicarakan langsung dengan Keuchik Desa Lampuja akan memberikan sebuah konteiner sampah ditahun ini, namun pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlunya area khusus kurang lebih 200m dari desa tersebut untuk peletakan konteiner sampah.⁶⁹

⁶⁷Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.

⁶⁸ Wawancara dengan Ir. Afrizal Zulkarnen, Kabid III Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, pada tanggal 20 Juni 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar

⁶⁹*Ibid.*

Dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Aceh Besar pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada dengan mengangkut sampah sebanyak 2 kali dalam sehari. Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelaku membuang sampah secara sembarangan karena sifat Dinas itu membina, membimbing dan melayani.⁷⁰



⁷⁰ *Ibid*, hlm. 44.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan disebabkan oleh Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat Desa Lampuja akan pentingnya menjaga kebersihan, oleh karena itu masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, Kurangnya armada pengangkutan, konteiner sampah dan jumlah petugas kebersihan yang sedikit menjadi hal utama pihak Dinas Lingkungan Hidup kesulitan dalam menertibkan pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan Belum adanya kesadaran bagi masyarakat akan dampak negatif terhadap lingkungan sendiri. Masyarakat sekarang lebih banyak membuang sampah di pinggir jalan karna berfikir nanti akan adanya petugas kebersihan yang akan mengangkutnya. Sampah yang dibuang bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi ada juga hewan yang sudah mati sehingga menyebabkan aroma yang tidak sedap.
2. Tindak Pidana membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan menurut Qanun Aceh Besar Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah disebutkan dalam dalam Pasal 35 huruf c, larangan dan sanksi bahwa setiap orang dilarang: “membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 yaitu “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pada ayat 2 juga di sebutkan bahwa ”Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar harus memberikan fasilitas berupa konteiner sampah untuk Desa Lampuja agar masyarakat di desa tersebut tertib dalam membuang sampah pada tempatnya dan mengadakan sosialisasi ke desa tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya agar terciptanya lingkungan yang asri.
2. Keuchik Desa Lampuja harus segera mencari satu lahan khusus yang jauh dari jalan dan keberadaan masyarakat untuk peletakan konteiner sampah sehingga masyarakat di Desa Lampuja tertib dan bebas dari sampah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astoni. *Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (studi komparatif menurut UU.NO.32 Tahun 2009 dan Fiqih Islam)*”, skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, 2011.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Arif fajar Wibisono, Piana Dewi, “*Sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan dan menentukan lokasi TPA didusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak*”, Vol. 3, No.1, Januari 2014.
- Bagong Suyoto. *Fenomena Gerakan Mengelola Sampah*. Jakarta: PT Prima Infosarana Media, 2008.
- Barda Nabawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007.
- Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, Luh Putu Suryani. *Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Vol. 1, No.1. September 2020.
- Edy Supriyanto. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2013.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Gelbert, M.,dkk. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Malang: PPPGT/VEDC, 1996.
- Hikmah M. Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Maju, 1990.
- Leden Marpaung. *Asas-Asas Teori Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2006.
- Muhammad Usyukur. *Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurhidayah *Kebersihan lingkungan dalam Islam dan aplikasinya pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar*, Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin -Makassar, 2013.
- Otje Salman H.R dan Anthoni F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 2004.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 1993.
- Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997.
- Sakhirin, *Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, 2011.
- Surianti, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Vol.5, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Soerdjono Soekanto. *Ketertiban Berlalu Lintas Menuju Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Jalan Raya*. Jakarta: Seulepa, 1988.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Soerdjono Soekanto. *Ketertiban Berlalu Lintas Menuju Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Jalan Raya*. Jakarta: Seulepa, 1988.

Siswanto Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika, 2005.

Wawancara dengan Satria Maulana Putra, Sekretaris Desa Lampuja, pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Lampuja.

Wawancara dengan Dinas Lingkungan Ir. Afrizal Zulkarnen, Kabid III Hidup Aceh Besar, pada tanggal 20 Juni 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar.

Wawancara dengan Mukhtaruddin, Keuchik Desa Lampuja, pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Lampuja

B. Undang-Undang

Pasal 35 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 39 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 5 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 5 ayat 2 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 36 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 38 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.

C. Web

<https://kbbi.web.id/buang>, *melihat pengertian tentang membuang*, tanggal 20 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/tempat>, *melihat pengertian tentang tempat*, tanggal 20 Februari 2021



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Wahyudi Saputra
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Kleng/ 21 Februari 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 NIM : 160106004
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Padang Kleng, Kec. Teunom, Kab. Aceh
 Jaya
 Handphone/Whatsapp : 0822 8280 2766
 Gmail : Wahyudi210298@gmail.com

Orang Tua

Nama ayah : Marzuki
 Pekerjaan ayah : Petani
 Nama ibu : Nurmalia
 Pekerjaan ibu : IRT
 Alamat : Desa Padang Kleng, Kec. Teunom, Kab. Aceh
 Jaya

Pendidikan

SD : SDN 4 Teunom Tahun 2004-2010
 SMP : MTs Nuru Falah Tahun 2010-2013
 SMA : MAS Daruzzahidin Tahun 2013-2016
 Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
 Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016-
 2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Penulis,

Wahyudi Saputra



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2625/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertamanan dan kebersihan Kabupaten Aceh Besar
2. Geuchik Desa Lampuja Serta Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WAHYUDI SAPUTRA / 160106004**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN MENURUT QANUN ACEH BESAR NO 8 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 04 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **TINDAK PIDANA MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEDIAKAN MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NO 08 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DESA LAMPUJA KECAMATAN DARUSSALAM)**

Nama penelitian/NIM : Wahyudi Saputra / 160106004
 Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah
 dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : Ir. Afrizal Zulkarnen Pekerjaan : Kabid III DLH Alamat : Jln. T. Bakhtiar P.Polem Jantho Makmur, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Mukhtaruddin Pekerjaan : Keuchik Desa Lampuja Alamat : Desa Lampuja, Darussalam, Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Satria Maulana Putra. SE., MM Pekerjaan : Sekretaris Desa Lampuja Alamat : Desa Lampuja, Darussalam, Aceh Besar	Informan

ROKOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.25 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/20 Juni 2021
Tempat	: Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Pewawancara	: Wahyudi Saputra
Informan	: Ir. Afrizal Zulkarnen
Jabatan Informan	: Kabid III Dinas Lingkungan Hidup

Wawancara ini akan meneliti tentang peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kasus pembuangan sampah secara sembarangan. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak tau terhadap permasalahan pembuangan sampah sembarangan di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak DLH terhadap permasalahan yang terjadi di Desa tersebut ?
3. Bagaimanakah proses yang dilakukan oleh pihak DLH dalam menangani permasalahan tersebut ?
4. Apakah sanksi yang diberikan oleh pihak DLH terhadap permasalahan tersebut ?
5. Bagaimanakah program kerja DLH untuk menangani pengurangan sampah di setiap desa ?
6. Apakah pernah pihak DLH memberikan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ?

ROKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar No 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.25 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/25 Juni 2021
Tempat	: Rumah kediaman keuchik
Pewawancara	: Wahyudi Saputra
Informan	: Mukhtaruddin
Jabatan Informan	: Keuchik Desa Lampuja

Wawancara ini akan meneliti tentang peranan geuchik dalam menangani kasus pembuangan sampah secara sembarangan. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Semenjak kapan permasalahan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat tersebut terjadi dan apakah penyebab awal mulanya terjadinya pembuangan sampah di tempat tersebut ?
2. Tindakan apa saja yang pernah dilakukan oleh bapak terhadap permasalahan tersebut ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap tindakan yang bapak ambil terhadap permasalahan tersebut ?
4. Apakah tidak ada tempat khusus untuk masyarakat membuang sampah di Desa tersebut sehingga sampah berserakan secara sembarangan ?
5. Apakah masyarakat tidak terganggu dengan adanya tumpukan sampah di tempat tersebut ?

Dst...

Verbatim Wawancara

Tentang Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditetapkan Dan Disediakan Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Lampuja Kecamatan Darussalam)".

No.	T/J		Isi Wawancara
1.	T		Apakah bapak tau terhadap permasalahan pembuangan sampah sembarangan di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ?
	J		
2.	T		Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak DLH terhadap permasalahan yang terjadi di Desa tersebut?
	J		
3.	T		Bagaimanakah proses yang dilakukan oleh pihak DLH dalam menangani permasalahan tersebut ?
	J		
4.	T		Apakah sanksi yang diberikan oleh pihak DLH terhadap permasalahan tersebut ?
	J		
5.	T		Bagaimanakah program kerja DLH untuk menangani pengurangan sampah di setiap desa ?
	J		
6.	T		Apakah pernah pihak DLH memberikan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ?
	J		
7.	T		Semenjak kapan permasalahan

			pembuangan sampah secara sembarangan di tempat tersebut terjadi dan apa penyebab awalnya sampah tertumpuk di tempat tersebut ?
	J		
8.	T		Tindakan apa saja yang pernah dilakukan oleh bapak terhadap permasalahan tersebut ?
	J		
9.	T		Apakah tidak ada tempat khusus untuk masyarakat membuang sampah di Desa tersebut sehingga sampah berserakan secara sembarangan ?
	J		
10	T		Apakah masyarakat tidak terganggu dengan adanya tumpukan sampah di tempat tersebut ?
	J		




Foto Bukti Penelitian



Gambar 1: Lokasi penelitian di Desa Lampuja Kecamatan Darussalam



Gambar 2: Lokasi penelitian di Desa Lampuja Kecamatan Darussalam



Gambar 3: Wawancara dengan informan pihak Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4: Wawancara dengan informan pihak Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 3: Wawancara dengan informan keuchik Desa Lampuja

